



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 23 / KPU / 2012

TENTANG

PENYEDIAAN ANGGARAN PEMILIHAN UMUM

**WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN JAMAK
UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN, TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam Nomor: 03/KPTS/KPU-KPA/2012 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam Nomor: 01/KPTS/KPU-KPA/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pagalar Alam Tahun 2013 menyatakan bahwa pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagalar Alam Tahun 2013 adalah pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013;
 - b. bahwa dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagalar Alam Tahun 2013, terdapat beberapa paket pengadaan barang/jasa yang harus dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 seperti Pengadaan Software Daftar Pemilih Tetap, Pemeriksaan Kesehatan Calon, Audit Dana Kampanye, Sosialisasi di Media Massa, Pengadaan Surat-Surat, Pengadaan Kartu Pemilih, Pengadaan Piranti Tabulasi Penghitungan Suara (Quick Count), dan Advokasi Hukum;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalar Alam.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Kerja Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
24. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
26. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran daerah kota Pagar Alam tahun 2008 Nomor 2 seri D);
27. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman, Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penyediaan Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun Jamak untuk 2 (Dua) Tahun Anggaran, Tahun 2012 dan Tahun 2013.
- KEDUA** : Bahwa pengadaan barang/jasa yang menggunakan tahun jamak, yaitu Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 antara lain adalah Pengadaan Software Daftar Pemilih Tetap, Pemeriksaan Kesehatan Calon, Audit Dana Kampanye, Sosialisasi di Media Massa, Pengadaan Surat-Surat, Pengadaan Kartu Pemilih, Pengadaan Piranti Tabulasi Penghitungan Suara (Quick Count), dan Advokasi Hukum;
- KETIGA** : Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 9 - 8 - 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 9 - 8 - 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dto

H.SAFRUDIN